



PUTUSAN

Nomor 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

xxxx umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ngojek, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Pemohon;**

Melawan

xxxxl, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Salon, bertempat tinggal di Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp. tanggal 6 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sirih pada tahun 2009, dan kemudian menikah kembali secara resmi di Kantor

Hal 1 dari hal 10 Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama pada tanggal 03 Mei 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 03 Mei 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Binneka 4, No. 14, RT. 119, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama diusir oleh Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Hal 2 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(xxxx)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(xxxx)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi. Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, lalu Majelis menunjuk **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I** untuk menjalankan proses mediasi dalam perkara ini. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Nopember 2017 yang dilakukan oleh mediator tersebut, gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Hal 3 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui kecuali posita nomor 5 Termohon tidak pernah mengeluh tentang penghasilan Pemohon, dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam replik dan dupliknya tetap dengan pernyataan sebelumnya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 3 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Popinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P ;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. xxxx umur 52 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Balikpapan, namun belum dikaruniai anak ;
 - bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah sering berselisih dan bertengkar ;
 - bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya masalah kecil tentang perbedaan pendapat dan Pemohon juga telah menikah dengan wanita lain ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
 - bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxx umur 21 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal kenal Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sepinggan Balikpapan;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain ;
- bahwa Pemohon sejak 3 bulan yang lalu berpisah tempat tinggal setelah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan siap untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun

Hal 5 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dra..Hj. Rusinah M.H.I akan tetapi gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon setuju ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Termohon tidak mensyukuri dan menghargai penghasilan Termohon dan selalu merasa kurang dari pemberian Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) vide Pasal 208 BW, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 6 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Pemohon, serta semua keterangan dari pihak Pemohon dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P. telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan bulan Juli tahun 2017 ;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah;

Hal 7 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah, ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan Hal 8 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H** dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 9 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu
Dra. Hj. Hairiah, S.H. M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon
dan Termohon.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H

Drs. Bahrul Amzah, M.H

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	175.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Hal 10 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 266.000,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp



Hal 12 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 13 Desember 2017

Disalin sesuai dengan aslinya ;
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Hal 13 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp



Balikpapan, 23 Oktober 2017

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

—

Hal 14 dari 11 hal Put. No: 1560/Pdt.G/2017/PA.Bpp